



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**JEFFRI**, Lahir di Surabaya pada tanggal 09 Februari 1980, Jenis Kelamin:

Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan

Swasta, Alamat: Dsn Krajan RT. 002 RW. 001

Desa Bagelenan Kecamatan Srengat

Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin,

Kewarganegaraan : WNI, yang selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Pebruari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Pebruari 2024 dengan Register Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt Dengan ini hendak mengajukan Permohonan penetapan orang hilang atau tidak hadir dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 di Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar telah meninggal dunia seorang perempuan bernama TUTY KRISNAWATI, almh TUTY KRISNAWATI semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RUDDY TJANDRA dalam pernikahan tersebut (TUTY KRISNAWATI dan RUDDY TJANDRA) telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yaitu JEFFRI, Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 09 Februari 1980, alamat Dsn Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar,
- Bahwa almh TUTY KRISNAWATI selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan bawaan yang di peroleh secara waris dari orang tua almh TUTY KRISNAWATI berupa sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, akan tetapi hal tersebut mengalami kesulitan karena ayah kandung Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA yang saat ini menghilang tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1985 yakni sejak usia Pemohon 5 (lima) tahun;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas (Posita 3) Pemohon kemudian berkonsultasi pada PPAT Kecamatan, dari hasil konsultasi tersebut karena ayah kandung Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA tidak diketahui keberadaannya (hilang) maka Pemohon diminta untuk mengurus Penetapan Orang Hilang di Pengadilan Negeri Blitar guna proses administrasi Akta Jual Beli di PPAT Kecamatan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari ayah kandung Pemohon ke keluarga maupun teman-teman ayah kandung Pemohon akan tetapi tidak pernah mendapat hasil hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan pencarian orang hilang atas nama ayah kandung Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Orang Hilang Nomor: SKTLK-OH/4/XII/2023/SPKT/POLRES BLITAR KOTA/POLDA JAWA TIMUR tertanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh POLRES Blitar Kota;
- Bahwa berdasar hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang hilang ke Pengadilan Negeri Blitar sebagai instansi yang berwenang untuk tersebut
- Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1985 hingga saat ini;

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon : JEFFRI sebagai orang yang mewakili

kepentingan hukum ayah kandung Pemohon yang telah hilang yang bernama RUDDY TJANDRA, untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di PPAT Kecamatan yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan :

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505030902800002 atas nama Jefri, diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kartu Keluarga Nomor 3505032409130003 dengan Kepala Keluarga bernama Jefri, diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2274/1980 atas nama Jeffry, diberi tanda P-3;
4. Photo Copy surat kutipan akta kematian atas nama Tuty Krisnawati, diberi tanda P-4;
5. Photo Copy Setifikat Hak Milik No. 509 desa Begelenan, Kec. Srengat, kab. Blitar Surat Ukur tanggal 26 September 2017 No. 00048/Begelenan/2017 seluas 768 M2 atas nama pemegang hak Tuti krisnawati, diberi tanda P-5;
6. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 57/25/II/2010 atas nama Jeffry dengan Ninik Ernawati, diberi tanda P-6;
7. Photo Copy Surat Tanda Tamat Belajar SMK atas nama Jeffry, diberi tanda P-7;
8. Photo Copy Surat Keterangan Domisili dari kantor Desa Bagelenan Kec. Srengat, kab. Blitar Nomo 473/022/409.34.17/2024 tanggal 3 Januari 2024 atas nama Ruddy Tjandra, diberi tanda P-8;
9. Photo Copy surat pernyataan waris dari almarhum Tuty Krisnawati, tertanggal 3 Januari 2024, diberi tanda P-9;
10. Photo Copy Surat keterangan Tanda lapor Kehilangan orang hilang dari Polres Blitar Kota tertanggal 10 Juli 2024, atas nama RuTjandra, diberi tanda P-10;

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 10, setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi DARMADI;

- Bahwa Saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon : JEFFRI sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum ayah kandung Pemohon yang telah hilang yang bernama RUDDY TJANDRA, untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di PPAT Kecamatan yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Tuty Krisnawati (Ibu Pemohon) dan Ruddy Tjandra (Bapak Pemohon);
- Bahwa Ibu Pemohon Tuty Krisnawati sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa Bapak Pemohon dari tahun 1997 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa atas ketidak tahuan keadaan bapak pemohon tersebut pemohon sudah melaporkan kepada kepolisian pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua pemohon mempunyai harta benda berupa : sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
- Bahwa saat ini pemohon berkehendak untuk menjual tanah tersebut dikarenakan bapak Pemohon tidak diketahui keberadaannya

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan pada Pengadilan Negeri untuk

Penetapan Orang hilang atas bapak Pemohon tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mencoba untuk mencari kesana kemari tetapi tidak ada hasilnya;

## 2. Saksi SUTARMAN;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon : JEFFRI sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum ayah kandung Pemohon yang telah hilang yang bernama RUDDY TJANDRA, untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di PPAT Kecamatan yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Tuty Krisnawati (Ibu Pemohon) dan Ruddy Tjandra (Bapak Pemohon);
- Bahwa Ibu Pemohon Tuty Krisnawati sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa Bapak Pemohon dari tahun 1997 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa atas ketidak tahuan keadaan bapak pemohon tersebut, pemohon sudah melaporkan kepada kepolisian pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua pemohon mempunyai harta benda berupa : sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
- Bahwa saat ini pemohon berkehendak untuk menjual tanah tersebut dikarenakan bapak Pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga pemohon mengajukan pada Pengadilan Negeri untuk Penetapan Orang hilang atas bapak Pemohon tersebut;

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mencoba untuk mencari kesana kemari tetapi tidak ada hasilnya;

### 3. Saksi SUHADAK;

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung ibu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon : JEFFRI sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum ayah kandung Pemohon yang telah hilang yang bernama RUDDY TJANDRA, untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di PPAT Kecamatan yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Tuty Krisnawati (Ibu Pemohon) dan Ruddy Tjandra (Bapak Pemohon);
- Bahwa Ibu Pemohon Tuty Krisnawati sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa Bapak Pemohon dari tahun 1997 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa atas ketidak tahuan keadaan bapak pemohon tersebut, pemohon sudah melaporkan kepada kepolisian pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua pemohon mempunyai harta benda berupa : sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
- Bahwa saat ini pemohon berkehendak untuk menjual tanah tersebut dikarenakan bapak Pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga pemohon mengajukan pada Pengadilan Negeri untuk Penetapan Orang hilang atas bapak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mencoba untuk mencari kesana kemari tetapi tidak ada hasilnya;

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung ibu Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon : JEFFRI sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum ayah kandung Pemohon yang telah hilang yang bernama RUDDY TJANDRA, untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di PPAT Kecamatan yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;
- Bahwa orang tua pemohon bernama Tuty Krisnawati (Ibu Pemohon) dan Ruddy Tjandra (Bapak Pemohon);
- Bahwa Ibu Pemohon Tuty Krisnawati sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa Bapak Pemohon dari tahun 1997 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa atas ketidak tahuan keadaan bapak pemohon tersebut, pemohon sudah melaporkan kepada kepolisian pada tanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua pemohon mempunyai harta benda berupa : sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur
- Bahwa saat ini pemohon berkehendak untuk menjual tanah tersebut dikarenakan bapak Pemohon tidak diketahui keberadaannya sehingga pemohon mengajukan pada Pengadilan Negeri untuk Penetapan Orang hilang atas bapak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sudah mencoba untuk mencari kesana kemari tetapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa Permohonan A quo membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1985 hingga saat ini dan Menetapkan bahwa Pemohon : JEFFRI sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum ayah kandung Pemohon yang telah hilang yang bernama RUDDY TJANDRA, untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di PPAT Kecamatan yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan : Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 dan 4 (empat) orang Saksi yang bernama Darmadi, Sutarman, Suhadak dan saksi Susayit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon, maka Hakim pemeriksa Permohonan A quo memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdomisili di Dsn Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar (vide bukti P – 1 dan P – 2);
- Bahwa benar Pemohon orang tua Pemohon Tuty Krisnawati (Ibu dan Ruddy Tjandra (vide bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa benar Ibu Pemohon Tuty Krisnawati sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 2022 (vide bukti P-4);
- Bahwa benar Bapak Pemohon Ruddy Tjandra tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang dan Pemohon sudah

*Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan pengadilan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Ketentuan mengenai persyaratan barangkali meninggal dunia ini diatur dalam Pasal 467 BW (*Burgerlijk Wetboek / KUHPerdata*) disebutkan si tidak hadir (orang yang barangkali meninggal dunia) telah meninggalkan tempat selama 5 tahun tanpa menunjuk seorang wakil/kuasa untuk mengurus kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 467 BW disebutkan apabila lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu atau lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan bahwa pada waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu lima tahun itu tak pernah terdapat tanda-tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tidak hadir tadi maka tak pedulilah apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan-tindakan sementara si yang demikian tak hadir tadi atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap dimuka pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama, sebagaimana Pengadilan kiranya berkenan memerintahkannya;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 467 BW tersebut Bapak Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA tersebut karena sejak tahun sejak tahun 1997 hingga saat permohonan ini diajukan, terhitung sudah 27 (dua puluh tujuh) tahun, Bapak Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA tersebut tidak pernah sekalipun kembali kepada keluarganya dan tidak ada kabar berkaitan dengan keberadaan Bapak Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA tersebut apakah masih hidup ataupun sudah meninggal dan terhadap hal tersebut Pemohon telah melaporkan kepada pihak kepolisian (bukti P - 7) dengan demikian perginya Bapak Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA tersebut telah lebih dari 5 (lima) tahun dan dalam hal ini Pengadilan Negeri Blitar telah melakukan upaya pemanggilan umum terhadap Bapak Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA tersebut melalui media Koran untuk hadir di Pengadilan Negeri Blitar pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 dan Selasa tanggal 02 Juli 2024 namun ternyata sampai saat habisnya masa panggilan tersebut ternyata Bapak Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA tersebut tidak hadir di Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 463 BW disebutkan Jika terjadi, seorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil guna mewakili dirinya dan mengurus harta

*Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kehakimannya, pengadilan tidak mengatur urusan-urusan dan kepentingan-kepentingan itu atau pun jika pemberian kuasa kepada wakilnya tidak berlaku lagi maka jika ada alasan-alasan yang mendesak guna mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan itu atau guna mengadakan seorang wakil baginya, Pengadilan Negeri tempat tinggal si yang tidak hadir atas permintaan mereka yang berkepentingan atau atas bantuan jawatan Kejaksaan harus memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan supaya mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan itu pula supaya membela hak-hak si yang tidak hadir dan mewakili dirinya, selanjutnya disebutkan sekiranya harta kekayaan dan kepentingan-kepentingan si yang tak hadir itu tidak banyak maka atas permintaan atau tuntutan seperti di atas atau pun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan Pengadilan Negeri baik dengan penetapan seperti yang termaksud dalam ayat kesatu, baik dengan penetapan lebih lanjut yang kemudian masih kiranya akan diambilnya, berkuasa pula memerintahkan pengurusan harta kekayaan atau perwakilan kepentingan-kepentingan itu kepada seorang atau lebih daripada keluarga sedarah atau semenda si yang tak hadir, yang ditunjuk oleh pengadilan atau kepada istri atau suaminya, dengan kewajiban satu-satunya ialah apabila si yang tak hadir itu pulang kembali, keluarga, istri atau suami tadi harus mengembalikan kepadanya harta kekayaan itu atau harganya, setelah dikurangi dengan segala utang yang sementara itu telah dilunasinya dan tanpa hasil-hasil atau pendapatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Hakim Pemeriksa permohonan A quo berpendapat bahwa petitum nomor 2 dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu agar Bapak Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA tersebut telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1985 hingga saat ini tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 Pemohon memohon agar Menetapkan bahwa Pemohon : JEFFRI sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum ayah kandung Pemohon yang telah hilang yang bernama RUDDY TJANDRA, untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di PPAT Kecamatan yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan : Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, Bahwa terhadap petitum nomor 3 tersebut maka Hakim pemeriksa Permohonan A quo akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pemohon hendak melakukan perbuatan hukum yaitu bertindak selaku kuasa dan atas nama RUDDY TJANDRA (bapak Pemohon) untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di PPAT Kecamatan yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan : Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur dan untuk mengantisipasi segala akibat hukum yang timbul dikemudian hari maka Pemohon juga berniat untuk mewakili kepentingan hukum Bapak Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA, yang mana dalam hal ini Pemohon adalah anak kandung dari RUDDY TJANDRA sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas maka Hakim pemeriksa Permohonan A quo menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Bapak Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA tersebut sebagai orang yang tidak hadir dan Pemohon sebagai orang yang bertindak selaku kuasa dan atas nama Bapak Pemohon yang bernama RUDDY TJANDRA dan untuk itu petitum nomor 3 dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim pemeriksa Permohonan A quo berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan HIR, BUKU II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Pasal 463 dan Pasal 467 BW (*Burgerlijk Wetboek / KUHPperdata*) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum RUDDY TJANDRA sebagai orang yang tidak hadir;

*Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memetapkan bahwa Pemohon : JEFFRI sebagai orang yang mewakili kepentingan hukum ayah kandung Pemohon yang telah hilang yang bernama RUDDY TJANDRA, untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Jual Beli di PPAT Kecamatan yang mana objek jual-beli berupa sebidang tanah berdasarkan :

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 509 atas nama TUTY KRISNAWATI, berdasarkan surat ukur nomor: 00048/Bagelenan/2017 dengan luas 768 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur;
- 4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 945.000,00,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Ari Kurniawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H. Mukhayani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

H. Mukhayani, S.H.,M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

### Perincian Biaya-biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	Rp.	30.000,00
1.	Biaya ATK .....	Rp.	75.000,00
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.	780.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Sumpah.....	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Materai .....	Rp.	10.000,00
6.	<u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
	<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>945.000,00</b>

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)